



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERSETUJUAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG TENTANG EKONOMI KREATIF MENJADI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Magelang dan dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tetap terciptanya iklim usaha kondusif perlu memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Ekonomi Kreatif Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG EKONOMI KREATIF MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Menyetujui Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Ekonomi Kreatif Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL